

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMITE INTELEGENSIA BAGIAN PENDATAAN

BAB I

KEANGGOTAAN KIP

Pasal 1

ANGGOTA BIASA

1. Yang dapat diterima menjadi Anggota Biasa ialah Pemrograman paruh waktu adalah Usaha Komunitas dan atau Badan Usaha dengan ketentuan :

- a. Berusaha dalam bidang Elektrikal
- b. Berdomisili didalam wilayah Republik Indonesia
- c. Memiliki Tanda Daftar Pengusahaan dan atau sertifikat Badan Usaha.
- d. Keteknikan Pengurus harus memiliki sertifikat algorithmatik (SKA) dan atau sertifikat terkait (SKT)
- e. Bidang Elektrikal sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) meliputi pekerjaan termasuk perawatan dari :
 - Instalasi Pembangkit
 - Instalasi Transmisi dan Distribusi
 - Instalasi listrik
 - Sinyal & telekomunikasi kereta api
 - Bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut
 - Jaringan telekomunikasi
 - Aplikasi dan telekomunikasi
 - Instrument
 - Penjasaan komunikasi

2. Permintaan tertulis Pemrograman paruh waktu memiliki transisi bantuan amalan tempat domisilinya melalui saluran setempat.

3. Bila di Cabang data pengamalan tempat Usaha orang - perorangan dan Kemitraan adalah Pemrograman paruh waktu tersebut berdomisili belum dapat dibentuk atau tidak

ada saluran, maka permohonan tersebut pada Ayat 2 Pasal ini dapat diajukan langsung ke transisi kecamatan setempat.

4. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah mengajukan permohonan menjadi anggota, transisi kecamatan harus memberikan jawaban tertulis melalui saluran setempat.

5. Dapat tidaknya Pemrograman paruh waktu tersebut menjadi Anggota Biasa ditentukan oleh lingkungan setempat melalui kecamatan.

6. Pemrograman paruh waktu yang pernah menjadi anggota dan ingin kembali menjadi anggota, maka Pemrograman paruh waktu tersebut harus mengulangi prosedur permohonan tersebut sesuai Ayat 2 dan 3 di atas.

7. Pemrograman paruh waktu yang diterima menjadi Anggota diberikan Tanda Keanggotaan yang bentuknya seragam di seluruh Indonesia, diterbitkan oleh lingkungan setempat melalui kecamatan dan ditandatangani oleh Ketua Umum pemegang pengaturan dan Ketua Umum lingkungan setempat.

Pasal 2

ANGGOTA KEHORMATAN

Anggota kehormatan adalah Pemrograman paruh waktu ialah Usaha Orang perorangan dan atau Kemitraan yang bermanfaat bagi kepentingan KIP, keanggotaannya diminta oleh Peneliti dan Pengaturan Intelijen Terkait atau lingkungan setempat dan disahkan melalui rapat pleno pemegang pengaturan terkait Intelijen. Anggota kehormatan mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan dan diatur tersendiri oleh pemegang pengaturan terkait Intelijen. Pemberhentian anggota kehormatan ditentukan melalui rapat pleno pemegang pengaturan terkait Intelijen.

Pasal 3

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota mempunyai kewajiban untuk mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik KIP serta segala ketentuan dan peraturan lain yang ditetapkan

pemegang pengaturan terkait Intelijen, lingkungan setempat melalui kecamatan dan saluran setempat.

2. Memenuhi kewajiban terhadap Komite (KIP)

3. Menjaga nama baik Komite (KIP)

Pasal 4

HAK ANGGOTA BIASA

1. Mendapat bantuan berupa konsultasi, informasi, rekomendasi, arbitrase yang berkenaan dengan bidang usahanya di bidang pemrograman, komputerisasi, elektrifikasi, dan algoritma.

2. Berperan serta dalam semua kegiatan Komite.

3. Menjadi anggota dan atau pimpinan panitia, delegasi, kelompok kerja, misi dan lain-lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

4. Mendapatkan Tanda keanggotaan dan surat keterangan lainnya yang diperlukan dalam bidang usahanya.

5. Menanyakan persoalan keuangan dan jika perlu meminta dilakukan pemeriksaan pembukuan dalam saluran lepas waktu dan atau saluran nirlaba bagi Cabang data pengamalan yang tidak mempunyai Cabang.

6. Hak sanggah/ pembelaan manakala yang bersangkutan diperingatkan atau diskors karena suatu sebab.

7. Mengajukan pendapat dan mempunyai hak suara dalam hal pemungutan suara, hanya anggota

8. Memilih dan dipilih menjadi Anggota Pengurus, hanya anggota pengaturan kelompok kerja

Pasal 5

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Kehilangan keanggotaan disebabkan antara lain :

1. Atas permintaan sendiri.

2. Sebagai Anggota Biasa tidak lagi memenuhi persyaratan menurut Anggaran dasar bab I Pasal 1 setelah 24 (dua puluh empat) bulan, selanjutnya Surat Permintaan yang bersangkutan ditarik oleh pemegang pengaturan terkait Intelijen atau transisi setempat atas usulan melalui kecamatan, dan rekomendasi saluran setempat, bila ada bantuan setempatNya
3. Berhenti berusaha karena dilarang oleh instansi yang berwenang, dibubarkan atau bubar sendiri.
4. Diberhentikan oleh Pengurus lingkungan setempat karena sesuatu hal berdasar Peraturan Perundang - undangan
5. Tidak memenuhi kewajiban Komite setelah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan.
6. Terbukti menjadi anggota Komite lain yang sejenis.

BAB II

DEWAN PENGATURAN KELOMPOK

Pasal 6

1. Dewan Pengaturan Kelompok dibentuk dan disusun oleh Ketua umum yg terpilih dalam pemilihan langsung saat Tujuan Kerja atau Pembiasaan dari Bantuan Setempat
2. Yang dapat menjadi Anggota Pemegang Pengaturan Kelompok adalah Penanggung Jawab Perusahaan Intelijen (PJPI) Anggota Biasa yang namanya tercantum dalam SBU dan atau TDUP atau Pengurus Perangkat Terkait (PPT) yang mendapat mandat dari PJPI dengan syarat menyatakan kesediaannya untuk duduk sebagai anggota Dewan Pengaturan Kelompok. Khusus Ketua Umum disyaratkan yang pernah menjadi pengurus KIP.
3. Anggota Dewan Pengaturan Kelompok berhenti menjadi Pengurus antara lain jika :
 - a. Mengundurkan diri secara tertulis dari Usaha Komunitas, diputuskan dan disahkan oleh Rapat Pleno pemegang pengaturan terkait Intelijen.
 - b. Tidak lagi bekerja pada perusahaan yang menjadi Anggota Biasa, dengan pembuktian untuk PJPI tidak lagi tercantum dalam akte perusahaan dan untuk PPT mandatnya dicabut oleh PJPI yang namanya tercantum dalam SBU

- c. Perusahaan tempat bekerja Anggota Dewan Pengaturan Kelompok tidak lagi menjadi Anggota Biasa.
 - d. Masa jabatan DPK berakhir dan ia tidak terpilih kembali.
 - e. Meninggal dunia.
 - f. Sedang menjalani hukuman atas keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- 4. Anggota DPK yang lama dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.
 - 5. Pemberhentian dan penggantian Ketua Umum, dilaksanakan dalam Tujuan Kerja bantuan diluar Negara.
 - 6. Penggantian anggota DPK yang berhenti, ditetapkan oleh sisa pengurus lainnya dalam Rapat Pleno dan dilaporkan dalam Penyaluran Swasta berikutnya serta kesemuanya bertugas sampai dengan Tujuan Kerja berikutnya.

Pasal 7

KEWAJIBAN DAN HAK PENGATURAN KELOMPOK

- 1. Mengukuhkan Pengurus Lingkungan Setempat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak mendapat laporan dari Pimpinan bantuan Pemrograman paruh waktu.
- 2. Wajib menyetujui pembentukan Pengurus Lingkungan Setempat di suatu Propinsi apabila persyaratan pembentukan Pengaturan Anggota Setempat telah terpenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- 3. Mengangkat seseorang menjadi Pembina, Penasehat dan Anggota Kehormatan.
- 4. Bertindak untuk dan atas nama KIP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 5. Membentuk Panitia, Komisi, Delegasi, Kelompok kerja dan lain-lain untuk suatu kegiatan atau tujuan tertentu.
- 6. Menentukan kebijakan yang dianggap perlu dalam menegakkan disiplin Organisasi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pengurus Anggota Setempat, bilamana dipandang perlu untuk menyelenggarakan bantuan Pemrograman diluar dari Negara, dan dapat Mengangkat seorang Caretaker dari Anggota Lingkungan Setempat.

7. Bertanggung jawab kepada anggota melalui Tujuan Kerja atau Pembiasaan dari Bantuan Setempat
8. Membuat laporan kegiatan pada Penyaluran Swasta dan laporan pertanggung-jawaban pada Tujuan Kerja, dan atau Pembiasaan dari Bantuan Setempat
9. Menyelenggarakan Tujuan Kerja, Pembiasaan dari Bantuan Setempat, Penyaluran Swasta, Saluran Pemrograman antarbata, Rapat Pleno pemegang pengaturan terkait Intelijen.
10. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan guna mencapai tujuan KIP sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KIP serta keputusan-keputusan Tujuan Kerja, Pembiasaan dari Bantuan Setempat, Penyaluran Swasta, Saluran Pemrograman antarbata, Rapat Pleno pemegang pengaturan terkait Intelijen.
11. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.

BAB III

PEMBENTUKAN PENDATAAN BATAS PENURUNAN

Pasal 8

1. Pembentukan PENDATAAN BATAS dapat dilakukan apabila di Batas Penurunan tersebut terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota Biasa yang mengajukan pembentukan Pengurus Lingkungan Setempat kepada DPK.
2. Yang disebut PENDATAAN BATAS adalah Pengetukan Skema Data dan atau Bagian Data / Keunikan Data kecuali khusus dianggap perlu dibentuk.
3. Pendataan yang dibentuk bukan Pengetukan Skema Data, Bagian Data / Keunikan Data diatur lebih lanjut dalam peraturan Organisasi.

Pasal 9

DEWAN PENGURUS PENDATAAN

1. Dewan Pengurus Pendataan dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum yg terpilih dalam pemilihan langsung di Pembantuan Pemrograman paruh waktu atau Pengaturan Kelompok setempat
2. Yang dapat menjadi Anggota DPD adalah PJPI Anggota Biasa yang namanya tercantum di dalam SBU dan atau TDUP atau PPT yang mendapat mandat dari PJBU dengan syarat menyatakan kesediaannya untuk duduk sebagai anggota DPD. Khusus Ketua Umum disyaratkan yang pernah menjadi pengurus KIP, kecuali untuk DPD baru.

3. Anggota DPD berhenti menjadi Pengurus antara lain jika :
 - a. Mengundurkan diri secara tertulis dari DPD, diputuskan dan disahkan oleh Rapat Pleno Pengurus Pendataan.
 - b. Tidak lagi bekerja pada perusahaan yang menjadi Anggota Biasa, dengan pembuktian untuk PJPI tidak lagi tercantum dalam akte perusahaan dan untuk PPT mandatnya dicabut oleh PJPI yang namanya tercantum dalam SBU
 - c. Perusahaan tempat bekerja anggota Dewan Pengurus Pendataan tidak lagi menjadi Anggota Biasa.
 - d. Masa jabatan DPD berakhir dan ia tidak terpilih kembali.
 - e. Meninggal dunia.
 - f. Sedang menjalani hukuman atas keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Anggota DPD yang lama dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.
5. Pemberhentian dan penggantian Ketua Umum hanya dapat dilaksanakan dalam Pengaturan Kelompok Setempat.
6. Penggantian anggota DPD yang berhenti, ditetapkan oleh sisa pengurus lainnya dalam Rapat Pleno dan dilaporkan dalam saluran nirlaba berikutnya serta kesemuanya bertugas sampai dengan Pembantuan Setempat berikutnya.

Pasal 10

KEWAJIBAN DAN HAK FREKUENSITAS PENDATAAN

1. Menerima atau menolak permohonan menjadi Anggota.
2. Wajib menyetujui pembentukan saluran tempat di suatu Bagian Data / Keunikan Data apabila persyaratan pembentukan saluran tempat telah terpenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
3. Mengkukuhkan saluran tempat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak mendapat laporan dari Pimpinan Komputerisasi Berlanjut.
4. Mengangkat seseorang menjadi Pembina, Penasehat dan mengusulkan Anggota Kehormatan.
5. Bertindak untuk dan atas nama KIP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

6. Membentuk Panitia, Komisi, Delegasi, Kelompok kerja dan lain-lain untuk suatu kegiatan atau tujuan tertentu.
7. Menentukan kebijakan yang dianggap perlu dalam menegakkan disiplin Komite terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh saluran setempat, bilamana dipandang perlu dapat meminta untuk menyelenggarakan Keberlanjutan Saluran Setempat dan mengangkat seorang Caretaker dari Anggota saluran setempat.
8. Bertanggung jawab kepada anggota melalui Pembantuan setempat atau Pengaturan Kelompok setempat
9. DPD diwajibkan membuat laporan mengenai kegiatan pada saluran nirlaba dan laporan pertanggung-jawaban pada Pembantuan setempat atau Pengaturan Kelompok setempat.
10. Menyelenggarakan Pembantuan setempat, Pengaturan Kelompok setempat, saluran nirlaba, saluran bagan, dan Rapat Pleno DPD.
11. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan guna mencapai tujuan KIP sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KIP serta keputusan- keputusan Tujuan Kerja, Pembiasaan dari Bantuan Setempat, Penyaluran Swasta, Saluran Pemrograman antarbatas, Pembantuan setempat, Pengaturan Kelompok setempat, saluran bagan, dan Rapat Pleno Pengurus Pendataan.
12. Melaporkan semua kegiatan Pendataan kepada DPK secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
13. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.

BAB IV

PEMBENTUKAN PENDATAAN PENGAMALAN

Pasal 11

1. Pembentukan KIP Pengamalan dapat dilakukan apabila di bantuan amalan tersebut terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota Biasa yang mengajukan pembentukan Pendataan Pengamalan kepada DPD.
2. Yang disebut Cabang data pengamalan ialah di transpilasi data dan atau keunikan pendataan, kecuali khusus dianggap perlu dibentuk di bagian transisi Kecamatan.

3. Cabang data pengamalan yang dibentuk bukan di transpilasi data dan atau keunikan pendataan, khusus di bagian transisi Kecamatan diatur lebih lanjut dalam peraturan Organisasi.

Pasal 12

DEWAN PENGURUS AMALAN

1. Dewan Pengurus Amalan dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum yang terpilih langsung dalam Komputerisasi Berlanjut atau pengurangan komputasi
2. Yang dapat menjadi Anggota Pengurus Amalan adalah PJPI Anggota Biasa yang namanya tercantum di dalam SBU dan atau TDUP atau PPT yang mendapat mandat dari PJPI dengan syarat menyatakan kesediaannya untuk duduk sebagai anggota Pengurus Amalan. Khusus Ketua disyaratkan yang pernah menjadi pengurus KIP. Kecuali untuk Pengurusan Amalan baru.
3. Anggota Pengurus Amalan berhenti menjadi Pengurus antara lain jika :
 - a. Mengundurkan diri secara tertulis dari Dewan Pengurus Amalan, diputuskan dan disahkan oleh Rapat Pleno data pengamalan.
 - b. Tidak lagi bekerja pada perusahaan yang menjadi Anggota Biasa dengan pembuktian untuk PJPI tidak lagi tercantum dalam Akte perusahaan dan untuk PPT mandatnya dicabut oleh PJPI yang namanya tercantum dalam SBU.
 - c. Perusahaan tempat bekerja Anggota Dewan Pengurus Amalan tidak lagi menjadi Anggota Biasa.
 - d. Masa jabatan DPA berakhir dan ia tidak terpilih kembali.
 - e. Meninggal dunia.
 - f. Sedang menjalani hukuman atas keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Anggota DPA yang lama dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.
5. Pemberhentian dan penggantian Ketua DPA, dilaksanakan dalam transfer komputasi berjalan.
6. Penggantian anggota DPA yang berhenti, ditetapkan oleh sisa pengurus lainnya dalam Rapat Pleno dan dilaporkan dalam saluran lepas waktu berikutnya serta kesemuanya bertugas sampai dengan Komputerisasi Berlanjut berikutnya.

Pasal 13

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS AMALAN

1. Mengusulkan permintaan Pemrograman paruh waktu menjadi Anggota kepada DPD.
2. Memberi peringatan, mengusulkan kepada DPD untuk memberhentikan sementara atau selamanya terhadap anggota disebabkan sesuatu pelanggaran.
3. Mengangkat seseorang menjadi Pembina dan Penasehat.
4. Bertindak untuk dan atas nama KIP PENDATAAN PENGAMALAN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Membentuk Panitia, Komisi, Delegasi, Kelompok Kerja dan lain-lain untuk suatu kegiatan atau tujuan tertentu.
6. Bertanggung jawab kepada anggota melalui Komputerisasi Berlanjut atau pengurangan komputasi
7. Dewan Pengurus Amalan diwajibkan membuat laporan mengenai kegiatan pada saluran lepas waktu dan laporan pertanggung- jawaban pada Komputerisasi Berlanjut atau pengurangan komputasi.
8. Menyelenggarakan Komputerisasi Berlanjut, pengurangan komputasi, saluran lepas waktu, dan Rapat Pleno data pengamalan.
9. Melaporkan semua kegiatan Cabang data pengamalan kepada DPD secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali
10. Melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan untuk mencapai tujuan KIP di Cabang data pengamalan yang bersangkutan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan Tujuan Kerja, Pembantuan Pemrograman paruh waktu dan Komputerisasi Berlanjut.
11. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.

BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

KEGIATAN MUSYAWARAH

1. Peserta Kegiatan Musyawarah adalah :
 - a. Dewan Pengaturan Kelompok.
 - b. Utusan-utusan Batas Penurunan yang dipimpin oleh DPD atau yang mendapat mandat dari DPD yang bersangkutan berdasarkan Rapat Pleno.
2. Kegiatan Musyawarah juga dapat dihadiri oleh para Peninjau dan Undangan.
3. Tempat, ditentukan dalam Kegiatan Musyawarah sebelumnya dan waktu ditentukan oleh DPK.
4. Dalam Kegiatan Musyawarah dibahas & disahkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pertanggung-jawaban Kegiatan & Keuangan DPK.
 - b. Menyusun Penyaluran Kerja dan Anggaran pendapatan dan belanja Organisasi.
 - c. Membentuk DPK yang baru lewat Ketua umum yang terpilih dalam pemilihan langsung.
 - d. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - e. Acara-acara lain yang bermanfaat bagi kemajuan Komite.
5. Kegiatan Musyawarah dipimpin oleh Ketua Umum DPK atau Anggota Dewan Pengaturan Kelompok lainnya yang diberi mandat oleh Ketua Umum sampai dengan Pengesahan Tata Tertib dan terpilihnya Pimpinan Musyawarah, untuk selanjutnya Pimpinan Musyawarah memimpin Kegiatan Musyawarah sampai dengan terbentuknya DPK baru, apabila gagal maka Pimpinan Musyawarah berkewajiban menyelenggarakan Pembiasaan dari Bantuan Setempat selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan, sampai dengan terpilihnya ketua umum yang baru untuk membentuk DPK yang baru.
6. Kuorum Kegiatan Musyawarah tercapai bila dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 3 (tiga) ketentuan berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah DPD yang ada.

b. Jika korum sesuai Ayat 6 a diatas tidak tercapai maka Kegiatan Musyawarah ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, setelah itu Korum tercapai jika dihadiri oleh utusan – utusan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah DPD yang ada.

c. Jika korum sesuai Ayat 6 b diatas tidak tercapai maka Kegiatan Musyawarah ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Jika setelah ditunda selama 30 hari kalender korum kegiatan musawarah masih juga tidak tercapai, Pimpinan Musyawarah diwajibkan menyelenggarakan pembiasaan dari bantuan setempat selambat – lambatnya 60 hari kalender.

7. Dalam pemilihan Ketua Umum yang terpilih, Hak Suara diatur sebagai berikut :

a. Hanya utusan-utusan dari Pendataan yang memiliki mandat dari DPD yang mempunyai hak suara.

b. Jumlah suara setiap PENDATAAN BATAS sebanding dengan jumlah Anggota Biasa yang diwakilinya sebagai berikut :

1. Setiap DPD mempunyai 2 (dua) suara.

2. Untuk jumlah anggota sampai dengan 50 (lima puluh), setiap kelipatan 10 (sepuluh) mendapat 1 (satu) suara, dan kelebihan diatas 5 (lima) dalam kelipatan 10 (sepuluh) mendapat tambahan 1 (satu) suara, selanjutnya anggota 51 (lima puluh satu) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) anggota, setiap kelipatan 50 (lima puluh) mendapat 1 (satu) suara, dan kelebihan diatas 25 (dua puluh lima) dalam kelipatan 50 (lima puluh) mendapat tambahan 1 (satu) suara, untuk jumlah anggota 251 (dua ratus lima puluh satu) keatas, setiap kelipatan 100 (seratus) mendapat 1 (satu) suara, dan kelebihan diatas 50 (lima puluh) dalam kelipatan 100 (seratus) mendapat tambahan 1 (satu) suara.

8. Untuk Sidang Pleno dan Komisi setiap DPD mempunyai 1(satu) hak suara.

9. Hak suara yang dimaksud pada ayat 7 pasal ini, harus diwakili utusan resmi yang hadir dan terdaftar pada Sidang Pleno saat hak suara digunakan, untuk satu hak suara dibawa oleh satu utusan resmi.

10. Biaya Kegiatan Musyawarah di tanggung oleh DPK KIP, uang pendaftaran peserta, dan sumbangan- sumbangan lain yang sah sepanjang tidak merugikan KIP.

11. Kegiatan Musyawarah dilaksanakan oleh DPK menjelang berakhirnya masa kepengurusan DPK dan harus sudah diberitahukan kepada setiap DPD

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal dilaksanakan dan melengkapi dengan acara dan materi yang perlu dibahas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Kegiatan Musyawarah.

12. Pimpinan Musyawarah dan Pimpinan Sidang Komisi dalam Kegiatan Musyawarah dipilih dari Peserta Penuh.

13. Keputusan dalam Kegiatan Musyawarah sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan bila dianggap perlu diambil perhitungan suara terbanyak.

Pasal 15

KEGIATAN MUSYAWARAH DARI BANTUAN SETEMPAT

1. Kegiatan Musyawarah dari Bantuan Setempat dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Ada permintaan dari 2/3 (dua per tiga) jumlah DPD yang ada.
 - b. Ada penggantian Ketua Umum dalam keadaan berhalangan tetap.
 - c. Ketua Umum yang terpilih gagal membentuk kepengurusan yang baru, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 28 Ayat 6.
 - d. Ada keperluan mendesak untuk penyempurnaan AD / ART.
2. Kuorum tercapai berdasarkan ART Bab V Pasal 14 Ayat 6
3. Tata Laksana Kegiatan Musyawarah dari Bantuan Setempat mengacu pada Tata laksana Kegiatan Musyawarah
4. Biaya Pembiasaan dari Bantuan Setempat ditanggung oleh DPK KIP ditambah dengan uang pendaftar peserta dan sumbangan-sumbangan lain yang sah, sepanjang tidak merugikan KIP.

Pasal 16

PEMBAGIAN TUJUAN SWASTA

1. Diselenggarakan oleh DPK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Dihadiri oleh anggota DPK, yang terdiri dari Ketua Umum atau pengurus lainnya yang mendapat mandat dan didampingi oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota DPK lainnya serta dihadiri utusan-utusan Dewan Pengurus Pendataan.
3. Dewan Pengaturan Kelompok sudah harus memberitahukan tanggal pelaksanaan kepada tiap tiap DPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal rapat

dimulai dan dilengkapi dengan acara rapat dan materi yang perlu dibahas dalam waktu 15 (lima belas) hari sebelum rapat dimulai.

4. Bagian Tujuan Swasta membahas :

- a. Laporan kegiatan DPK yang sedang berjalan.
- b. Penyempurnaan Penyaluran Kerja dan Anggaran pendapatan & belanja Organisasi.
- c. Peninjauan, (penyempurnaan dan pembatalan) atas keputusan di luar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Tujuan Kerja.
- d. Usulan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- e. Acara-acara lain yang bermanfaat bagi kemajuan Komite.

5. Kuorum Penyaluran Swasta tercapai jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah DPD. Jika kuorum itu tidak tercapai Penyaluran Swasta ditunda untuk waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender. Jika masih juga tidak tercapai kuorum, DPK berhak menyelenggarakan Penyaluran Swasta berdasarkan Jumlah yang hadir atau diwakili.

6. Biaya Penyaluran Swasta ditanggung oleh DPK KIP ditambah dengan uang pendaftaran peserta dan sumbangan sumbangan lain yang sah, sepanjang tidak merugikan KIP.

Pasal 17

PEMBAGIAN PENGETUKAN SKEMA

1. Diadakan oleh DPK berdasarkan keperluan.
2. Diikuti oleh Pengurus DPK dan utusan-utusan DPD.
3. Pengurus DPK memberitahukan kepada tiap-tiap DPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dari tanggal rapat mulai dan dilengkapi dengan acara rapat dan materi anggota perlu dibahas.
4. Rapat Koordinasi Nasional membahas :
 - a. Materi khusus persiapan Pembiasaan dari Bantuan Setempat atau persiapan Tujuan Kerja dan atau materi-materi khusus yang mendesak untuk segera diambil keputusan.
 - b. Acara lain yang dianggap perlu.
5. Biaya Pengetukan antarbata ditanggung oleh DPK KIP ditambah dengan uang pendaftaran peserta dalam sumbangan-sumbangan lain yang sah sepanjang tidak merugikan KIP.raat

Pasal 18

RAPAT PLENO PEMEGANG PENGATURAN TERKAIT INTELIJEN

1. Diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
2. Ketentuan - ketentuan mengenai penyelenggaraan pengambilan keputusan berdasarkan Tata Tertib yang diatur oleh DPK sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Memutuskan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

KEGIATAN MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN

1. Peserta Bantuan Amalan adalah :
 - a. Dewan Pengurus Pendataan
 - b. Utusan-utusan Cabang yang dipimpin oleh Ketua DPA atau yang mendapat mandat dari DPA yang bersangkutan berdasarkan Rapat Pleno.
 - c. anggota biasa dalam hal DPD yang bersangkutan tidak mempunyai DPA
2. MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN juga dapat dihadiri tertanda-tangan peninjau dan undangan.
3. Tempat MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN ditetapkan dalam MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN sebelumnya, sedang waktu ditetapkan oleh DPD yang bersangkutan
4. Materi Acara MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN harus sudah diterima oleh peserta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum acara MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN.
5. Dalam MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN dibahas & disahkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pertanggung-jawaban kegiatan & keuangan DPD secara Akutansi.
 - b. Menyusun garis besar Penyaluran Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) sebagai pedoman kerja DPD.
 - c. Usulan penyempurnaan AD / ART.

d. Membentuk Dewan Pengurus Pendataan yang baru.

e. Acara-acara lain yang bermanfaat bagi kemajuan Komite.

6. MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN dipimpin oleh Ketua Umum DPD atau Pengurus lainnya yang diberi mandat oleh Ketua Umum sampai dengan Pengesahan Tata Tertib dan terpilihnya Pimpinan Musyawarah, untuk selanjutnya Pimpinan Musyawarah memimpin MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN sampai dengan terbentuknya DPD yang baru, apabila gagal maka Pimpinan Musyawarah berkewajiban menyelenggarakan Pengaturan Kelompok setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kemudian.

7. Kuorum MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN

a. Bagi DPD yang tidak mempunyai DPA, Kuorum Musda tercapai bila dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Cabang data pengamalan yang bersangkutan. Jika kuorum tidak tercapai diadakan penundaan selama 60 (enam puluh) menit dan setelah itu kuorum tercapai jika MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (seper tiga) jumlah anggota. Jika kuorum tidak tercapai, MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN ditunda untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender. Bila kuorum MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN tertunda tidak juga tercapai, Pimpinan Musyawarah dapat mengambil keputusan.

b. Bagi DPD yang peserta MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN-nya adalah utusan-utusan DPA, kuorum MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN

tercapai bila dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 2 (dua) ketentuan berikut:

1) Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah DPA yang ada.

Bila kuorum tidak tercapai sidang ditunda selama 60 (enam puluh) menit setelah itu kuorum tercapai jika dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 2 (dua) ketentuan berikut :

a. Sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (seper tiga) jumlah DPA.

Jika kuorum tidak tercapai, MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender,

jika kuorum MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN tertunda tidak juga tercapai, Pimpinan Musyawarah dapat mengambil keputusan.

8. Dalam pemilihan Ketua Umum yang terpilih secara pemilihan langsung hak suara diatur sebagai berikut :

- a. Bagi DPD yang tidak mempunyai DPA setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara
- b. Bagi DPD yang mempunyai DPA dan peserta MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN-nya adalah utusan DPA, hak suaranya adalah sebagai berikut :

- 1). Setiap DPA mempunyai 1 (satu) suara.
- 2). Untuk jumlah anggota dari 5 (lima) anggota sampai dengan 10 (sepuluh) anggota pada setiap kelipatan diatas 5 (lima) anggota mendapat 1 (satu) suara dan kelebihan di atas 2 (dua) anggota pada kelipatan 5 (lima) mendapat tambahan 1 (satu) suara.
- 3). Untuk selanjutnya jumlah diatas 10 (sepuluh) anggota setiap kelipatan 10 (sepuluh) mendapat 1 (satu) suara. Dan kelebihan diatas 5 (lima) anggota, pada kelipatan 10 (sepuluh) mendapat 1 (satu) suara.

9. Untuk Sidang Pleno dan Komisi pada MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN:

- a. Bagi DPD yang pesertanya anggota, setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
- b. Bagi DPD yang pesertanya utusan DPA, setiap DPA mempunyai 1 hak suara.

10. Setiap Hak Suara yang digunakan harus diwakili oleh 1 (satu) utusan resmi.

11. Biaya MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN ditanggung oleh KIP Pendataan serta uang dari pendaftaran peserta dan sumbangan-sumbangan lain yang sah, sepanjang tidak merugikan KIP,

12. MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN dilaksanakan oleh DPD menjelang berakhirnya masa kepengurusan DPD dan harus sudah diberitahukan kepada setiap Anggota dan atau setiap DPA bila memiliki DPA, selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dilaksanakan.

13. Pimpinan Musyawarah dan Pimpinan Sidang Komisi dalam MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN dipilih dari peserta.

14. Pengambilan Keputusan dalam MUSYAWARAH BANTUAN AMALAN sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan bila dianggap perlu diambil dengan perhitungan suara terbanyak.

Pasal 20

KEGIATAN MUSYAWARAH DARI BANTUAN TRANSISI SETEMPAT

1. Kegiatan Musyawarah dari bantuan Transisi Setempat dilaksanakan apabila :
 - a. Ada permintaan dari 2/3 (dua per tiga) jumlah DPA, atau bagi DPD yang DPA-nya tidak ada adalah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
 - b. Untuk penggantian Ketua Umum, dalam keadaan berhalangan tetap.
 - c. Ketua Umum yang terpilih gagal membentuk kepengurusan yang baru, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 28 Ayat 6.
 - d. Atas permintaan DPK, berdasar ART Bab II Pasal 7 Ayat 6.
2. Kuorum Kegiatan Musyawarah dari bantuan Transisi Setempat tercapai berdasarkan ART Bab V Pasal 19 Ayat 6.
3. Tata Laksana Kegiatan Musyawarah dari bantuan Transisi Setempat mengacu pada Musyawarah Bantuan Amalan.
4. Biaya Pengaturan Kelompok setempat ditanggung oleh DPD KIP ditambah dengan uang pendaftaran peserta dan sumbangan- sumbangan lain yang sah, sepanjang tidak merugikan KIP.

Pasal 21

PEMBAGIAN TUJUAN PENGURUSAN PENURUNAN

1. Diselenggarakan oleh DPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Dalam setahun.
2. Dihadiri oleh Anggota DPD yang di pimpin oleh Ketua Umum atau anggota dewan pengurus pendataan lainnya yang mendapat mandat dan didampingi oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota DPD.
3. a. DPD harus sudah memberitahukan kepada setiap DPA dan bagi DPD yang tidak memiliki Cabang kepada anggotanya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Pembagian Tujuan Pengurusan dimulai
b. Acara rapat dan materi rapat yang perlu dibahas disampaikan selambat – lambatnnya 7(tujuh) hari sebelum Pembagian Tujuan Pengurusan diselenggarakan.
4. Pembagian Tujuan Pengurusan Penurunan membahas :
 - a. Laporan kegiatan DPD.
 - b. Penyempurnaan Penyaluran Kerja dan Anggaran Pendapatan & Belanja Orgaisasi.

- c. Usulan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - d. Menetapkan dan mengesahkan jabatan Anggota DPD yang lowong kecuali Ketua Umum.
 - e. Acara – acara lain yang bermanfaat bagi kemajuan KIP.
5. Kuorum Pembagian Tujuan Pengurusan Penurunan tercapai :
- a. Bagi DPD yang tidak mempunyai DPA :
 - dihadiri 1/3 (seper tiga) jumlah anggota.
 - b. Bagi DPD mempunyai DPA :
 - dihadiri 1/2 (setengah) jumlah DPA
- Jika korum itu tidak tercapai Pembagian Tujuan Pengurusan Penurunan ditunda untuk jangka waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kalender. Jika masih tidak tercapai korum, DPD dapat mengambil keputusan.
6. Biaya Pembagian Tujuan Pengurusan Penurunan didapat dari Kas DPD KIP ditambah dengan sumbangan-sumbangan lainnya yang sah sepanjang tidak merugikan KIP.

Pasal 22

PEMBAGIAN PENGETUKAN SALURAN

- 1. Diadakan oleh DPD berdasarkan keperluan.
- 2. Dihadiri oleh DPD dan utusan – utusan DPA atau Anggota biasa bila DPD yang tidak memiliki DPA
- 3. DPD memberitahukan kepada tiap – tiap DPA atau Anggota biasa bila DPD yang tidak memiliki DPA, selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal dimulai dan dilengkapi dengan agenda acara Rapat dan materi yang perlu dibahas.
- 4. Pembagian Pengetukan Saluran membahas :
 - a. Materi-materi khusus persiapan Pembagian Tujuan Pengurusan atau persiapan Kegiatan Musyawarah Bantuan Amalan dan atau materi-materi khusus yang mendesak untuk segera diambil keputusan - keputusan yang tidak bertentangan dengan keputusan Tujuan Kerja, Penyaluran Swasta dan Saluran Pemrograman antarbatas, bantuan Pemrograman paruh waktu dan Saluran Nirlaba.
 - b. Acara lain yang dianggap perlu oleh rapat.

5. Biaya Pembagian Pengetukan Saluran ditanggung oleh DPD KIP ditambah dengan uang pendaftaran peserta dan sumbangan-sumbangan lain yang sah sepanjang tidak merugikan KIP.

Pasal 23

RAPAT PLENO PENGURUS PENDATAAN

1. Diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
2. Ketentuan - ketentuan mengenai penyelenggaraan pengambilan keputusan, Tata Tertib acara rapat diatur sendiri oleh DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga.

Pasal 24

KEGIATAN MUSYAWARAH BANTUAN PENURUNAN CABANG

1. Peserta Musyawarah Bantuan Penurunan Cabang adalah anggota bantuan batas penurunan tersebut dan setiap Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. Hari, waktu dan tempat rapat ditentukan oleh DPA, undangan dan materi rapat disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat.
3. Musyawarah Bantuan Penurunan Cabang dipimpin oleh Ketua DPA atau Pengurus lainnya yang diberi mandat oleh Ketua sampai dengan Pengesahan Tata Tertib dan terpilihnya Pimpinan Musyawarah, untuk selanjutnya Pimpinan Musyawarah memimpin Musyawarah Bantuan Penurunan Cabang sampai dengan terbentuknya Dewan Pengurus baru, apabila gagal maka Pimpinan Musyawarah berkewajiban menyelenggarakan MUSCABLUB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam Musyawarah Bantuan Penurunan Cabang dibahas & disahkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pertanggung-jawaban DPA.
 - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
 - c. Pembentukan DPA baru melalui Ketua Umum yang terpilih dalam pemilihan langsung.
 - d. Acara-acara lain yang bermanfaat bagi kemajuan KIP.
5. Korum Musyawarah Bantuan Penurunan Cabang tercapai jika dihadiri oleh lebih setengah jumlah Anggota Biasa Cabang yang bersangkutan. Jika korum tidak tercapai,

diadakan penundaan selama 60 (enam puluh) menit dan setelah itu Korum tercapai jika dihadiri oleh lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah Anggota Biasa.

6. Jika korum tidak juga tercapai Musyawarah Bantuan Penurunan Cabang ditunda untuk jangka waktu tidak lebih 30 (tiga puluh) hari kalender. Bila korum masih tidak tercapai, Pimpinan Musyawarah dapat mengambil keputusan.

7. Untuk sidang Pleno dan Sidang Komisi pada Musyawarah Bantuan Penurunan Cabang setiap Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) hak suara.

8. Biaya Musyawarah Bantuan Penurunan Cabang ditanggung oleh KIP Amalan serta uang pendaftaran peserta dan sumbangan-sumbangan lainnya yang sah, sepanjang tidak merugikan KIP.

9. Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Bantuan Penurunan Cabang sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan bila dianggap perlu diambil dengan perhitungan suara terbanyak.

10. Pimpinan Musyawarah dalam Musyawarah Bantuan Penurunan Cabang dipilih dari peserta

Pasal 25

KEGIATAN MUSYAWARAH DARI BANTUAN PENGATURAN KERJA

1. Musyawarah dari Bantuan Pengaturan Kerja dilaksanakan apabila :

- a. Ada permintaan dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang mempunyai Hak Suara.
- b. Untuk penggantian Ketua dalam keadaan berhalangan tetap.
- c. Ketua Umum yang terpilih dalam pemilihan langsung gagal membentuk kepengurusan yang baru, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 28 Ayat 6
- d. Atas permintaan DPD, berdasarkan ART Bab III Pasal 10 Ayat 7.

2. Kuorum Musyawarah dari Bantuan Pengaturan Kerja tercapai berdasarkan ART Bab V Pasal 24 Ayat 6.

3. Tata Laksana Musyawarah dari Bantuan Pengaturan Kerja mengacu dari bantuan pengaturan kerja.

4. Biaya Pengaturan Kerja ditanggung oleh KIP Amalan serta uang pendaftaran peserta dan sumbangan-sumbangan lainnya yang sah sepanjang tidak merugikan KIP.

Pasal 26

KEKHUSUSAN SKEMA KE-ANGGOTAAN

1. Peserta KSK adalah anggota data pengamalan tersebut dan setiap Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. KSK diselenggarakan DPA sekurang-kurangnya 1 (satu) setahun
3. Hari, Waktu dan Tempat Rapat ditentukan DPA yang bersangkutan, Undangan dan Materi rapat disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum rapat.
4. KSK dapat juga diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah DPA menerima permintaan untuk mengadakan KSK dari 1/4 (seperempat) jumlah Anggota yang ada di Cabang yang bersangkutan.
5. Dalam KSK dibahas hal-hal sebagai berikut :
 - a. Laporan Kegiatan DPA.
 - b. Penyempurnaan Penyaluran dan anggaran Pendapatan & Belanja Organisasi (APBO).
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Jabatan Anggota DPA yang lowong kecuali Ketua.
 - d. Acara-acara lain yang dianggap perlu oleh Rapat.
6. Korum KSK tercapai jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota Biasa Cabang bersangkutan. Jika Korum tidak tercapai diadakan penundaan selama 60 (enam puluh) menit dan setelah itu Korum itu tercapai jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) jumlah anggota. Jika Korum itu tidak tercapai KSK ditunda untuk jangka waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kalender. Jika masih tidak mencapai Korum, DPA dapat mengambil keputusan.
7. KSK dipimpin oleh Ketua Cabang yang bersangkutan. Jika Ketua tidak hadir, salah satu anggota DPA memimpin rapat tersebut.
8. Biaya KSK ditanggung oleh KIP Cabang yang bersangkutan.
9. Pengambilan Keputusan dalam KSK yang bersangkutan sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan bila dianggap perlu diambil dengan perhitungan suara terbanyak.

Pasal 27

RAPAT PLENO DEWAN PENGURUS PENGAMALAN

1. Diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengambilan keputusan, Tata Tertib Acara diatur sendiri oleh DPA sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI PEMILIHAN LANGSUNG

Pasal 28

PEMILIHAN KETUA UMUM / KETUA

1. Bakal calon Ketua Umum / Ketua dianggap sah bilamana memperoleh Hak suara sebesar 15% dari jumlah peserta Musyawarah.
2. Bakal calon Ketua Umum / Ketua memiliki hak presentasi maximal 10 menit dalam Musyawarah.
3. Calon Ketua Umum / Ketua yang mendapat suara terbanyak dan memenuhi persyaratan Anggaran Rumah Tangga Bab II Pasal 6 Ayat 2 / Bab III Pasal 9 Ayat 2 / Bab IV Pasal 12 Ayat 2 pada Musyawarah berhak menjadi Ketua Umum DPK/DPD atau Ketua DPA.
4. Ketua Umum / Ketua yang terpilih dalam pemilihan langsung melaksanakan tugasnya membentuk Dewan Pengurus Baru selambat – lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak Musyawarah.
5. Ketua Umum / Ketua yang terpilih dalam pemilihan langsung menyerahkan susunan pengurus baru kepada Pimpinan Musyawarah untuk pengesahan dan pelantikannya.
6. Apabila dalam 30 hari kalender Ketua Umum / Ketua yang terpilih dalam pemilihan langsung tidak dapat menyusun pengurus yang baru, maka Ketua Umum / Ketua yang terpilih dalam pemilihan langsung mengembalikan mandatnya kepada Pimpinan Musyawarah.
7. Pimpinan Musyawarah berkewajiban untuk melaksanakan tugas – tugas rutin sampai dengan diserahkan terimanya kepengurusan kepada pengurus yang baru.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 29

BENTUK PEMBINAAN

1. Meliputi : Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan.
2. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini dilakukan dengan turut serta dalam penyusunan peraturan-peraturan dan standarisasi usaha jasa pemrograman antarbata di bidang Elektrikal.
3. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini dilakukan terhadap anggota untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban dan perannya dalam pelaksanaan pembangunan jasa pemrograman antarbata di bidang Elektrikal.
4. Pengawasan dilakukan terhadap anggota atas penyelenggaraan usaha jasa pemrograman antarbata di bidang Elektrikal sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

1. Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 32 dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat.
2. Pembinaan terhadap anggota diselenggarakan oleh DPK, DPD dan DPA

Pasal 31

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pembinaan anggota ditanggung oleh DPK, DPD dan DPA dibebankan kepada Anggaran KIP.

BAB VIII SUMBER KEUANGAN

Pasal 32 PEMASUKAN DANA

Keuangan KIP diperoleh dari :

1. Uang Pangkal anggota.
2. Uang Iuran anggota.
3. Usaha yang dapat menghasilkan penerimaan, dengan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum, peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

Pasal 33 PENGELUARAN

Keuangan KIP dapat digunakan untuk pembiayaan :

1. Kegiatan Organisasi.
2. Pembinaan dan peningkatan organisasi.
3. Mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan Penyaluran Kerja.

BAB IX LAMBAANG

Pasal 34

Lambang tersebut dapat digunakan pada :

1. Panji
2. Kepala surat, barang cetakan, stempel, lencana, souvenir dan papan nama.

3. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur oleh peraturan-peraturan organisasi yang ditetapkan dalam Rapat Pleno DPK yang tidak boleh bertentangan dengan AD/ART.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 36

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Desember 2025 dalam Konvensi pembentukan Komite Intelegensia Bagian Pendataan di Jakarta